



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**KECAMATAN PURWOKERTO BARAT**  
**KELURAHAN KOBER**

Jl. Kober Nomor 155 PURWOKERTO 53132  
Telp/ Faks : (0281) 641986

**KEPUTUSAN LURAH KOBER KECAMATAN PURWOKERTO BARAT**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR ; 12 TAHUN 2024**  
**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA**  
**KELURAHAN KOBER KECAMATAN PURWOKERTO BARAT**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**LURAH KOBER KECAMATAN PURWOKERTO BARAT**  
**KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asaa penyelenggaraan Pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat di Wilayah Kabupaten Banyumas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Standar Pelayanan di ) Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang standar operasional prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran DaKedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Standar Pelayanan Kelurahan pada pada kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat meliputi jenis pelayanan yaitu;
1. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris,
  2. Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga Baru,
  3. Permohonan Perubahan data Kartu Keluarga, status dll.
  4. Permohonan Pembuatan KTP,
  5. Permohonan perubahan/ penggantian KTP,
  6. Permohonan Surat pindah Keluar,
  7. Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Lahir,
  8. Permohonan Pembuatan Surat Keterangan mati,
  9. Legalisasi umum,
  10. Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu,
  11. Permohonan Surat Keterangan Usaha,
  12. Permohonan Surat Pengantar Nikah,
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 3 Januari 2024

LURAH KOBER, KECAMATAN PURWOKERTO BARAT  
KABUPATEN BANYUMAS



LILIK GUNAWAN, S.Sos. M.Si.